



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Leonardo Bin Alm. Imron;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/Tanggal lahir : 26/24 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H.A.R.M. Ayoeb, RT 013, Kelurahan
Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur,
Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/ Sales Marketing CV. Mutiara
Segah;

Terdakwa Leonardo Bin Alm. Imron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 302/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa LEONARDO Bin (Alm.) IMRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atau benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadi, karena mata pencariannya atau karena mendapat upah”, sebagaimana dalam Tunggul yakni Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni Terdakwa LEONARDO Bin (Alm.) IMRON, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Tanjung Redeb.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil merek Honda Brio warna Hitam, dengan nomor Polisi KT 1016 GI.
 - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Reno 6 warna hitam metallic
 - 2 (dua) buah cincin emas
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian emas
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk GUCCI
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Giorgio.

Dikembalikan kepada saksi Pelapor Denis Riko Suparpto.

- 4 (Empat) lembar hasil print out penjualan CV. Mutiara Segah.
- 4 (empat) lembar foto copy faktur pembelian ERWIN.
- 2 (dua) lembar foto copy Faktur pembelian H. COLLENG.
- 6 (enam) lembar foto copy faktur pembelian UD LNCAR.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy tagihan utang UD LANCAR

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa LEONARDO Bin (Alm.) IMRON, pada bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, di Kantor CV. Mutiara Segah di Jalan Jalan H.A.R.M. Ayoeb Gang Mutiara Segah RT 013 Kelurahan Gunung Tabur Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atau benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadi, karena mata pencariannya atau karena mendapat upah" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya sekitar bulan Juni tahun 2015 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap CV. Mutiara Segah sebagai ceker/ tukang catat barang material yakni bertugas melakukan pencatatan keluar masuk barang jenis semen, batu, dan seng, selanjutnya pada sekitar tahun 2019 Terdakwa mendapat promosi menjadi Sales Marketing pada CV. Mutiara Segah, adapun tugas pokok Terdakwa sebagai Sales Marketing adalah melaksanakan pemasaran, penjualan, serta penagihan hasil penjualan barang material berupa semen, batu, dan seng milik CV. Mutiara Segah, adapun dalam hal penagihan hasil penjualan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa memiliki kewenangan untuk menerima uang penjualan barang material secara langsung dari toko-toko di wilayah Kabupaten Berau yang melakukan pembelian material kepada CV. Mutiara Segah;

- Bahwa setelah berjalan kurang lebih lima bulan sejak diangkat sebagai Sales Marketing, Terdakwa melakukan penagihan kepada Toko Gunung Listrik dengan nominal kurang lebih Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa lalu memasukkan ke dalam tas milik Terdakwa, kemudian dalam perjalanan menuju kantor CV. Mutiara Segah timbul niat Terdakwa untuk membawa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghentikan kendaraan Terdakwa dan berhenti di depan Tepian Bandara dan tanpa sepengetahuan CV. Mutiara Segah Terdakwa menyisihkan sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan memindahkan ke bagian depan tas milik Terdakwa, setibanya di Kantor kemudian Terdakwa menyetorkan sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi INDRA PUSPA Binti (Alm.) AMIR HAMZAH selaku Admin CV. Mutiara Segah dan Terdakwa mengatakan bahwa Toko Gunung Listrik baru membayar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa membuat nota dan mencantumkan nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam nota tersebut, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada toko-toko lainnya sampai dengan bulan Oktober 2021;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2021, Saksi DENIS RIKO SUPRAPTO mencari nota pembayaran dan piutang pada toko-toko, setelah dilakukan pencarian Saksi DENIS RIKO SUPRAPTO menemukan keganjilan yang mana ada beberapa nota yang hilang serta pembayaran dari toko-toko yang tidak diterima oleh CV. MUTIARA SEGAH, setelah itu Saksi DENIS RIKO SUPRAPTO menanyakan terkait hal tersebut kepada Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa "ITU URUSANKU", kemudian pada hari Jumat tanggal 25 September 2021 Terdakwa sudah tidak masuk kerja sehingga Saksi DENIS RIKO SUPRAPTO melaporkan hal ini kepada Saksi TOMY ADHI WINATA selaku pemilik CV. MUTIARA SEGAH, kemudian Saksi DENIS RIKO SUPRAPTO melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan selanjutnya Saksi DENIS RIKO SUPRAPTO bersama pihak kepolisian melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumahnya, selanjutnya pada tanggal 27 September 2021 sampai dengan 28 September 2021 dilakukan pencarian data-data untuk mengetahui jumlah uang yang telah dibawa oleh Terdakwa, adapun berdasarkan audit internal

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui data yang diinput pada sistem CV. MUTIARA SEGAH, dana yang dibawa oleh Terdakwa dan tidak disetorkan kepada CV. MUTIARA SEGAH adalah sebagai berikut:

- No.	- Nama Toko	- Jumlah (Rp)
- 1.	- Toko Gunung Listrik	- 719.772.000
- 2.	- Arsad	- 336.003.000
- 3.	- Toko Horas Borneo	- 95.454.000
- 4.	- H. Colleng	- 72.521.000
- 5.	- BP Sakur	- 21.840.000
- 6.	- BP. Erwin	- 11.040.000
- 7.	- Toko Sugih Maju	- 68.500.000
- 8.	- Toko Sejumput Makmur	- 290.963.000
-	- Jumlah Total	- 1.616.093.000

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa uang hasil penjualan material CV. MUTIARA SEGAH sejak sekitar bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 adalah untuk digunakan kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut CV. MUTIARA SEGAH mengalami kerugian sebesar Rp 1.616.093.000,- (satu milyar enam ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENIS RIKO SUPRAPTO Anak dari HARI SUPRAPTO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Maneger Operesonal (OM) yang dikuasakan oleh TOMY di CV. Mutiara Segah, apabila TOMY selaku pemilik CV berhalangan atau tidak berada di Kabupaten Berau;
 - Bahwa Terdakwa LEONARDO, melakukan penggelapan dana penjualan semen dari 02 oktober 2020 sampai 24 agustus 2021 senilai Rp.446.782.000 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu), kemudian dana penjualan SENG SEBESAR Rp. 272.990.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai data hasil Audit yang kami punya Yang dimana Terdakwa LEONARDO menerima uang kes dari TOKO GUNUNG LISTRIK yang berada di Teluk Bayur, dengan penjualan seperti diatas, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi total keseluruhan dari tokoh tersebut sebesar Rp719.772.000,- (Tuju ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa LEONARDO menggelapkan uang cash dari SAKUR, dari penjualan Batu pecah, sebesar Rp21.840.000,-(Dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa LEONARDO menggelapkan uang penjualan batu dari ERWIN, sebesar Rp11.040.000,-(Sebelas juta empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa LEONARDO menggelapkan uang cash dari Toko SUGI MAJU, dari penjualan SENG sebesar Rp68.500.000,-(Enam puluh delapan juta, lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa LEONARDO menggelapkan uang cash hasil penjualan SENG dari Toko HORAS BORNEO sebesar Rp95.454.000,-(Sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa LEONARDO menggelapkan uang cash hasil penjualan semen dari Toko H. COLLENG sebesar Rp72.521.000,-(Tujuh puluh dua juta, lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa LEONARDO menggelapkan uang cash hasil penjualan SEMEN DAN SENG dari TOKO SEJUMPUT MAKMUR dengan total keseluruhan dari tokoh tersebut sebesar Rp1.616.093.000,-(Satu Miliar enam ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa LEO hanya menyetorkan sebagian hasil pembayaran utang dari toko-toko yang membeli barang di CV. Mutiara Segah;
 - Bahwa Terdakwa LEO, melakukan penggelapan hanya seorang diri saja dan dari keterangan Terdakwa LEO maksud dan tujuan untuk melakukan penggelapan untuk berhura-hura dan Terdakwa LEO tidak mendapatkan ijin dalam menyalah gunakan dana kantor CV. Mutiara Segah;
 - Bahwa Terdakwa LEONARDO, selaku Sales Marketing, dimana barang-barang berupa Semen, Batu pecah dan Seng, CV. Mutiara Segah telah masuk, kemudian Terdakwa LEO mengantarkan ke toko-toko, sehingga pembayaran bisa dilakukan secara transfer atau cash, apabila toko tersebut sudah membayar secara cash kepada Terdakwa LEONARDO, uang tersebut dan tidak disetorkan ke kantor CV. Mutiara Segah;
 - Bahwa di tahun 2017 Terdakwa LEONARDO, bekerja di kantor CV. Mutiara Segah, Jl. Gunung Tabur Gg. Mutiara Kec. Gunung Tabur Kab. Bearu, selaku karyawan biasa, kemudian di tahun 2019 Terdakwa LEONARDO, naik sebagai Maneger Operesonal (OM), kemudian saat pada awal bulan September 2021 saat itu Saksi mencari nota pembayaran dan utang-utang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko dan saat itu Saksi mendapati keganjilan yang dimana ada beberapa nota-nota hilang, pembayaran toko juga tidak ada kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa LEONARDO, dimana nota-nota itu dan Terdakwa LEONARDO menjawab bahwa hal tersebut adalah urusannya;

- Bahwa hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, Saksi bersama Polsek Gunung Tabur mengecek Terdakwa LEONARDO namun Terdakwa LEONARDO tidak di ada, kemudian sampai pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 Saksi bersama JAINAL, IRUL, KIPUT dan BONTEK mengecek Terdakwa LEONARDO namun Terdakwa LEONARDO tidak ada;
 - Bahwa tanggal 27 September 2021 sampai 28 September 2021, Saksi mencari data-data untuk mengetahui berapa uang milik CV. Mutiara Segah, yang di gelapkan oleh Terdakwa LEONARDO, setelah selesai untuk sementara yang Saksi dapatkan 15 nota yang dimana penjualan barang yang uang tersebut tidak di setor ke CV. Mutiara Segah, setelah itu kami juga mengambil data dari sistem 4 lembar sehingga bila untuk sementara dikalkulasikan sebesar Rp1.616.093.000,- (Satu Miliar enam ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan atas kejadian ini Saksi selaku Maneger Operesonal (OM) CV. Mutiara Segah melaporkan ke Polres Berau;
 - Bahwa Terdakwa LEONARDO, selaku Sales Marketing di CV. Mutiara Segah, berperan sebagai pengurusan pemasaran dan penagihan yang dimana hasil penjualan material barang CV. Mutiara Segah di terima langsung oleh Terdakwa LEONARDO dari toko-toko yang dipasarkan oleh Terdakwa LEONARDO;
 - Bahwa CV. MUTIARA SEGAH tidak pernah memberi ijin dalam mengambil dan menggunakan uang pembayaran tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut CV. MUTIARA SEGAH mengalami kerugian sebesar Rp 1.616.093.000,- (satu milyar enam ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
2. INDRA PUSPA Binti (Alm) AMIR HAMZAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa LEONARDO, melakukan penggelapan dana penjualan semen dari 02 oktober 2020 sampai 24 agustus 2021 senilai Rp.446.782.000 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu), kemudian dana penjualan SENG SEBESAR Rp. 272.990.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai data hasil Audit yang kami punya Yang dimana Terdakwa LEONARDO menerima uang kes dari TOKO GUNUNG LISTRIK yang berada di Teluk Bayur, dengan penjualan seperti diatas, sehingga menjadi total keseluruhan dari tokoh tersebut sebesar Rp719.772.000,- (Tuju ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa LEONARDO menggelapkan uang cash dari SAKUR, dari penjualan Batu pecah, sebesar Rp21.840.000,-(Dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa LEONARDO menggelapkan uang penjualan batu dari ERWIN, sebesar Rp11.040.000,-(Sebelas juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa LEONARDO menggelapkan uang cash dari Toko SUGI MAJU, dari penjualan SENG sebesar Rp68.500.000,-(Enam puluh delapan juta, lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa LEONARDO menggelapkan uang cash hasil penjualan SENG dari Toko HORAS BORNEO sebesar Rp95.454.000,-(Sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa LEONARDO menggelapkan uang cash hasil penjualan semen dari Toko H. COLLENG sebesar Rp72.521.000,-(Tujuh puluh dua juta, lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa LEONARDO menggelapkan uang cash hasil penjualan SEMEN DAN SENG dari TOKO SEJUMPUT MAKMUR dengan total keseluruhan dari tokoh tersebut sebesar Rp1.616.093.000,-(Satu Miliar enam ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa LEO hanya menyetorkan sebagian hasil pembayaran utang dari toko-toko yang membeli barang di CV. Mutiara Segah;
- Bahwa Terdakwa LEO, melakukan penggelapan hanya seorang diri saja dan dari keterangan Terdakwa LEO maksud dan tujuan untuk melakukan penggelapan untuk berhura-hura dan Terdakwa LEO tidak mendapatkan ijin dalam menyalah gunakan dana kantor CV. Mutiara Segah;
- Bahwa Terdakwa LEONARDO, selaku Sales Marketing, dimana barang-barang berupa Semen, Batu pecah dan Seng, CV. Mutiara Segah telah masuk, kemudian Terdakwa LEO mengantarkan ke toko-toko, sehingga pembayaran bisa dilakukan secara transfer atau cash, apabila toko tersebut sudah membayar secara cash kepada Terdakwa LEONARDO, uang tersebut dan tidak disetorkan ke kantor CV. Mutiara Segah;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2017 Terdakwa LEONARDO, bekerja di kantor CV. Mutiara Segah, Jl. Gunung Tabur Gg. Mutiara Kec. Gunung Tabur Kab. Berau, selaku karyawan biasa, kemudian di tahun 2019 Terdakwa LEONARDO, naik sebagai Maneger Operesonal (OM), kemudian saat pada awal bulan September 2021 saat itu Saksi mencari nota pembayaran dan utang-utang toko dan saat itu Saksi mendapati keganjilan yang dimana ada beberapa nota-nota hilang, pembayaran toko juga tidak ada kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa LEONARDO, dimana nota-nota itu dan Terdakwa LEONARDO menjawab bahwa hal tersebut adalah urusannya;
- Bahwa hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, Saksi bersama Polsek Gunung Tabur mengecek Terdakwa LEONARDO namun Terdakwa LEONARDO tidak di ada, kemudian sampai pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 Saksi bersama JAINAL, IRUL, KIPUT dan BONTEK mengecek Terdakwa LEONARDO namun Terdakwa LEONARDO tidak ada;
- Bahwa tanggal 27 September 2021 sampai 28 September 2021, Saksi mencari data-data untuk mengetahui berapa uang milik CV. Mutiara Segah, yang di gelapkan oleh Terdakwa LEONARDO, setelah selesai untuk sementara yang Saksi dapatkan 15 nota yang dimana penjualan barang yang uang tersebut tidak di setor ke CV. Mutiara Segah, setelah itu kami juga mengambil data dari sistem 4 lembar sehingga bila untuk sementara dikalkulasikan sebesar Rp1.616.093.000,- (Satu Miliar enam ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan atas kejadian ini Saksi selaku Maneger Operesonal (OM) CV. Mutiara Segah melaporkan ke Polres Berau;
- Bahwa Terdakwa LEONARDO, selaku Sales Marketing di CV. Mutiara Segah, berperan sebagai pengurusan pemasaran dan penagihan yang dimana hasil penjualan material barang CV. Mutiara Segah di terima langsung oleh Terdakwa LEONARDO dari toko-toko yang dipasarkan oleh Terdakwa LEONARDO;
- Bahwa CV. MUTIARA SEGAH tidak pernah memberi ijin dalam mengambil dan menggunakan uang pembayaran tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut CV. MUTIARA SEGAH mengalami kerugian sebesar Rp 1.616.093.000,- (satu milyar enam ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H. ADBULATIF COLLENG bin (Alm) DG. MUHAMMAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pembeli barang dari CV. Mutiara Segah dan Untuk barang yang saksi beli dari CV. Mutiara Segah adalah Semen 3 (Tiga) roda;
- Bahwa Saat saksi membeli barang Semen 3 (Tiga) roda, milik CV. Mutiara Segah, yang melakukan penjualan tersebut adalah Terdakwa LEO;
- Bahwa bila mana barang toko milik saksi sudah habis / kosong, saksi memesan kepada Terdakwa LEO, melalui telepon sehingga Terdakwa LEO, mengantarkan pesanan saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran dengan Uang Tunai terhadap Terdakwa LEO;
- Bahwa berdasarkan Faktur Penjualan CV. Mutiara Segah yang saksi terima dari Terdakwa LEO yaitu: Pada Senin, tanggal 31 Mei 2021 dengan pembayaran barang jenis SEMEN merk 3 (Tiga) roda dengan jumlah barang 1.493 (Seribu empat ratus sembilan puluh tiga) SAK, dengan harga sebesar Rp70.171.000,-(Tuju puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan di sertai bukti PELUNASAN pembayaran pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021;
- Bahwa hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021 dengan pembayaran barang jenis SEMEN merk 3 (Tiga) roda dengan jumlah barang 50 (Lima puluh) SAK, dengan harga sebesar Rp2.350.000,-(Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan di sertai bukti pelunasan pembayaran pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021;
- Bahwa Faktur tersebut untuk bukti bahwa saksi sudah melakukan pembayaran barang milik CV. Mutiara Segah, yang di terima oleh Terdakwa LEO dan dengan menggunakan uang kes dan saksi melakukan pembayaran di toko milik saksi;
- Bahwa pembelian barang yang saksi sudah beli dari Terdakwa LEO, adalah sebesar Rp72.521.000,-(Tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

4. KASTURI Bin (Alm) MISIRAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa uang hasil penjualan material bangunan dari CV. MUTIARA SEGAH yang dijual kepada saksi yaitu lebih dari Rp. 690.000.000 (enam ratus sembilan puluh juta juta rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. MUTIARA SEGAH adalah agen distributor penjualan Semen Tiga Roda, serta material bangunan lainnya seperti Seng, Rangka Plafon dan Batu Palu, yang beralamat di Jl. Harm. Ayoeb, Gg. Mutiara, Kel. Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2020, Terdakwa LEONARDO datang ke Toko Gunung Listrik milik saksi yang beralamat di Jl. Silo, RT. 016, Kel. Teluk Bayur, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, untuk menawarkan agar saksi membeli Semen Tiga Roda dan Seng dari CV. MUTIARA SEGAH melalui perantara Terdakwa LEONARDO, selanjutnya dari bulan Oktober 2020, sampai terakhir bulan September 2021, saksi selalu mengambil Semen Tiga Roda dan Seng dari Terdakwa LEONARDO, kemudian uang pembayaran Semen Tiga Roda dan Seng yang saksi serahkan kepada Terdakwa LEONARDO, belakangan saksi ketahui oleh Terdakwa LEONARDO tidak disetorkan atau diserahkan kepada CV. MUTIARA SEGAH, dengan nominal kurang lebih sekitar Rp. 690.000.000 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa hubungan Terdakwa LEONARDO dengan CV. MUTIARA SEGAH;
- Bahwa Terdakwa LEONARDO dalam menyerahkan semen serta seng kepada saksi dan pada saat saksi melakukan pembayaran atas semen dan seng kepada Terdakwa LEONARDO, dari saksi maupun dari Terdakwa LEONARDO tidak ada nota jual beli maupun kuitansi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak Semen Tiga Roda dan Seng yang saksi ambil / beli dari Terdakwa LEONARDO dari bulan Oktober 2020, sampai terakhir bulan September 2021, karena saksi tidak pernah mencatatnya serta tidak pernah membuat notanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa LEONARDO melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang milik CV. MUTIARA SEGAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama dengan siapa Terdakwa LEONARDO melakukan tindak pidana penggelapan, tetapi yang pasti saat mengantar semen dan seng ke toko milik saksi serta saat mengambil uang hasil penjualan semen dan seng dari saksi, Terdakwa LEONARDO selalu sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang milik CV. MUTIARA SEGAH yang digelapkan oleh Terdakwa LEONARDO;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LEONARDO menawarkan serta mengedrop material bangunan seperti semen dan seng ke Toko-toko bahan bangunan, kemudian uang hasil penjualan semen dan seng dari toko bahan bangunan yang diserahkan kepada Terdakwa LEONARDO, tidak disetorkan kepada CV. MUTIARA SEGAH, melainkan dikuasai sendiri oleh Terdakwa LEONARDO;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada korban lain selain CV. MUTIARA SEGAH;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa total kerugian yang dialami oleh CV. MUTIARA SEGAH;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
5. KHO ERWIN anak dari ALEX HARIANTO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membeli Batu Pecah dari CV. Mutiara Segah dan yang melakukan penjualan tersebut adalah Terdakwa LEO;
 - Bahwa Saksi melakukan pembelian barang dari CV. Mutiara Segah, kurang lebih sudah 20 (Dua puluh) tahun;
 - Bahwa saksi memang sudah lama membeli material dari CV. Mutiara Segah dari (Alm) AYUN, kemudian setelah beliau meninggal saksi berhubungan dengan Terdakwa LEO NARDO;
 - Bahwa Saksi melakukan pembayaran dengan Uang Tunai terhadap Terdakwa LEO, bila sudah memasuki pembayaran penagihan;
 - Bahwa berdasarkan Faktur Penjualan CV. Mutiara Segah yang saksi terima dari Terdakwa LEO yaitu : Pada tanggal 28 Februari April 2021 dan pada tanggal 29 Meret 2021 dan di sertai bukti pelunasan pembayaran dan Pada Jum'at, tanggal 9 April 2021 dengan pembayaran barang Batu Pecah dengan jumlah barang 24 Kubik, dengan harga sebesar Rp11.040.000,- (Sebelas juta empat puluh ribu rupiah) dan di sertai bukti pelunasan pembayaran;
 - Bahwa Faktur tersebut untuk bukti bahwa saksi sudah melakukan pembayaran barang milik CV. Mutiara Segah, yang di terima oleh Terdakwa LEO;
 - Bahwa barang yang saksi sudah beli dari Terdakwa LEO adalah Batu Pecah seharga Rp11.040.000,-(Tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki 2 lembar Faktur Penjualan serta bukti pelunasan dari CV. Mutiara Segah;
- 6. SUGIMAN Bin (alm) SETO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pembeli barang dari CV. Mutiara Segah;
 - Bahwa Saksi telah membayar uang pembelian Seng ke CV. MUTIARA lewat LEONARDO secara cash sebesar Rp.68.500.000,- namun saksi tidak mengetahui apakah uang cash yang diserahkan kepada Terdakwa LEONARDO disetorkan ke pada pihak CV. MUTIARA SEGAH atau tidak;
 - Bahwa dalam menggunakan uang milik CV. MUTIARA SEGAH Terdakwa LEONARDO tidak memiliki ijin dari CV. MUTIARA SEGAH;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Mutiara Segah semenjak tahun 2016;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 Terdakwa di angkat menjadi Mareketing;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan Dana hasil penjualan barang jenis Semen merek tiga roda, Seng dan Batu pecah milik CV. Mutiara Segah;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503 / 004 / 17-04 / PM / I / 2017 tentang pemberian ijin pengelolaan dan perusahaan CV. Mutiara Segah kepada TOMMY ADI WINATA di Jl. HARM Ayoeb Gg. Mutiara Segah Rt. 13 Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau atau dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa audit pembelian TOKO GUNUNG LISTRIK yang berada di Teluk Bayur, dengan penjualan sebesar Rp719.772.000,-(Tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa audit pembelian SAKUR, dengan penjualan sebesar Rp21.840.000,-(Dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa audit pembelian ERWIN, dengan penjualan sebesar Rp11.040.000,-(Sebelas juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa audit pembelian Toko SUGI MAJU, dengan penjualan sebesar Rp68.500.000,-(Enam puluh delapan juta, lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa audit pembelian Toko ARSAD, dengan penjualan sebesar Rp336.003.000,-(Tiga ratus tiga puluh enam juta, tiga ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit pembelian Toko HORAS BORNEO, dengan penjualan sebesar Rp95.454.000,-(Sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa audit pembelian Toko H. COLLENG, dengan penjualan sebesar Rp72.521.000,-(Tujuh puluh dua juta, lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa audit pembelian TOKO SEJUMPOT MAKMUR yang berada di Gunung Tabur, dengan penjualan sebesar Rp264.563.000,-(Dua ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan audit jumlah keseluruhan kerugian yang dialami kantor CV. Mutiara Segah sebesar Rp1.616.093.000,-(Satu Miliar enam ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberi Nota tagihan atau Faktur Penjualan serta menerima uang pembayaran dari toko yang membeli barang dari CV. Mutiara Segah, kemudian setelah menerima uang Terdakwa membuat pelunasan secara manual dan bertanda tangan, kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke CV. Mutiara Segah, akan tetapi Terdakwa alihkan pembayaran tersebut pembayaran ke toko lain, yang mana toko lain tersebut sudah Terdakwa ambil uang pembayarannya jauh sebelumnya selain itu ada juga uang pembayaran yang Terdakwa gunakan untuk memodifikasi mobil, untuk berfoya-foya, untuk biaya hidup serta untuk Terdakwa simpan untuk digunakan ke Jawa atau keluar Berau;
- Bahwa mobil milik Terdakwa merupakan mobil Honda Brio yang di take over kreditnya dari pemilik mobil sebelumnya dan masih belum lunas hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil merek Honda Brio warna Hitam, dengan nomor Polisi KT 1016 GI;
- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Reno 6 warna hitam metallic;
- 2 (dua) buah cincin emas;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian emas;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk GUCCI;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie;
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Giorgio;
- 4 (Empat) lembar hasil print out penjualan CV. Mutiara Segah;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar foto copy faktur pembelian ERWIN;
- 2 (dua) lembar foto copy Faktur pembelian H. COLLENG;
- 6 (enam) lembar foto copy faktur pembelian UD LNCAR;
- 2 (dua) lembar foto copy tagihan utang UD LANCAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Mutiara Segah yang beralamat di Jl. HARM Ayoeb Gg. Mutiara Segah Rt. 13 Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau semenjak tahun 2016, kemudian pada pertengahan tahun 2019 Terdakwa di angkat menjadi Marketing;
- Bahwa Terdakwa selaku Marketing, bertugas menawarkan dan mengantarkan barang-barang berupa Semen, Batu pecah dan Seng milik CV. Mutiara Segah ke toko-toko langganan, kemudian untuk pembayaran dari barang-barang tersebut bisa dilakukan secara transfer maupun tunai, apabila toko tersebut sudah membayar secara tunai maka pembayaran dari pembelian barang milik CV. Mutiara Segah tersebut di serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang pembayaran yang di bayarkan dari toko-toko yang membeli barang milik CV. Mutiara Segah tidak di setorkan seluruhnya oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil audit terdapat pembayaran-pembayaran yang belum di setorkan oleh Terdakwa, yakni dari TOKO GUNUNG LISTRIK sebesar Rp719.772.000,-(Tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); dari SAKUR sebesar Rp21.840.000,-(Dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah); dari ERWIN sebesar Rp11.040.000,-(Sebelas juta empat puluh ribu rupiah); dari Toko SUGI MAJU sebesar Rp68.500.000,-(Enam puluh delapan juta, lima ratus ribu rupiah); dari Toko ARSAD sebesar Rp336.003.000,-(Tiga ratus tiga puluh enam juta, tiga ribu rupiah); dari Toko HORAS BORNEO sebesar Rp95.454.000,-(Sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah); dari Toko H. COLLENG sebesar Rp72.521.000,-(Tujuh puluh dua juta, lima ratus dua puluh satu ribu rupiah); dari TOKO SEJUMPUT MAKMUR sebesar Rp264.563.000,-(Dua ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga rupiah), dengan jumlah keseluruhan dari pembayaran yang belum di setorkan oleh Terdakwa sebesar Rp1.616.093.000,-(Satu Miliar enam ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberi Nota tagihan atau Faktur Penjualan serta menerima uang pembayaran dari toko yang membeli barang dari CV. Mutiara Segah, kemudian setelah menerima uang Terdakwa membuatkan pelunasan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara manual dan bertanda tangan, kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke CV. Mutiara Segah, akan tetapi Terdakwa alihkan pembayaran tersebut pembayaran ke toko lain, yang mana toko lain tersebut sudah Terdakwa ambil uang pembayarannya jauh sebelumnya selain itu ada juga uang pembayaran yang Terdakwa gunakan untuk memodifikasi mobil, untuk berfoya-foya, untuk biaya hidup serta untuk Terdakwa simpan untuk digunakan ke Jawa atau keluar Berau;

- Bahwa mobil milik Terdakwa merupakan mobil Honda Brio yang di take over kreditnya dari pemilik mobil sebelumnya dan masih belum lunas hingga saat ini;
- Bahwa CV. MUTIARA SEGAH tidak pernah memberi ijin dalam mengambil dan menggunakan uang pembayaran tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut CV. MUTIARA SEGAH mengalami kerugian sebesar Rp 1.616.093.000,- (satu milyar enam ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Dengan sengaja dan melawan hukum;
5. Dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Leonardo Bin Alm. Imron, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:83K/Kr/1956 yang dimaksud memiliki (*toeigenen*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP ialah menguasai barang yang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian maupun seluruhnya milik orang lain artinya benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, bisa cukup sebagian saja, sehingga yang dimaksud benda atau barang yang dapat menjadi objek dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan atau non ekonomis bagi seseorang serta benda - benda tersebut haruslah ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan dan mengantarkan barang-barang berupa Semen, Batu pecah dan Seng milik CV. Mutiara Segah ke toko-toko langganan, kemudian untuk pembayaran dari barang-barang tersebut bisa dilakukan secara transfer maupun tunai, apabila toko tersebut sudah membayar secara tunai maka pembayaran dari pembelian barang milik CV. Mutiara Segah tersebut di serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang pembayaran dari barang-barang yang di tawarkan dan di antarkan oleh Terdakwa yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik CV. Mutiara Segah, yang mana perbuatan tersebut merupakan bentuk dari memiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan barang tersebut bukan atas kejahatan melainkan terjadi secara langsung dan dengan sukarela, sebagai contoh karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijamin dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dapat diartikan bahwa orang yang menguasai barang tersebut adalah orang yang bekerja pada suatu tempat yang mempekerjakan orang banyak, di mana yang bersangkutan telah menerima gaji (upah) setiap bulannya atas tenaga yang telah dikeluarkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di CV. Mutiara Segah yang beralamat di Jl. HARM Ayoeb Gg. Mutiara Segah Rt. 13 Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau semenjak tahun 2016, kemudian pada pertengahan tahun 2019 Terdakwa di angkat menjadi Marketing, yang mana Terdakwa selaku Marketing, bertugas menawarkan dan mengantarkan barang-barang berupa Semen, Batu pecah dan Seng milik CV. Mutiara Segah ke toko-toko serta menerima pembayaran akan barang-barang tersebut, oleh karenanya penguasaan Terdakwa terhadap uang pembayaran dari barang-barang tersebut karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun di dalam *Memorie Van Toelichting* dijelaskan bahwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan istilah *dengan sengaja* diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa yang mana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian oleh karenanya memiliki dengan melawan hukum berarti menguasai suatu barang tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa uang pembayaran yang di bayarkan dari toko-toko yang membeli barang milik CV. Mutiara Segah tidak di setorkan seluruhnya oleh Terdakwa, yang mana berdasarkan hasil audit jumlah keseluruhan dari pembayaran yang belum di setorkan oleh Terdakwa sebesar Rp1.616.093.000,- (Satu Miliar enam ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberi Nota tagihan atau Faktur Penjualan serta menerima uang pembayaran dari toko yang membeli barang dari CV. Mutiara Segah, kemudian setelah menerima uang Terdakwa membuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan secara manual dan bertanda tangan, kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke CV. Mutiara Segah, akan tetapi Terdakwa alihkan pembayaran tersebut pembayaran ke toko lain, yang mana toko lain tersebut sudah Terdakwa ambil uang pembayarannya jauh sebelumnya selain itu ada juga uang pembayaran yang Terdakwa gunakan untuk memodifikasi mobil, untuk berfoya-foya, untuk biaya hidup serta untuk Terdakwa simpan untuk digunakan ke Jawa atau keluar Berau;

Menimbang, bahwa CV. MUTIARA SEGAH tidak pernah memberi ijin dalam mengambil dan menggunakan uang pembayaran tersebut dan atas kejadian tersebut CV. MUTIARA SEGAH mengalami kerugian sebesar Rp 1.616.093.000,- (satu milyar enam ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan seluruh dari uang pembayaran yang di bayarkan dari toko-toko yang membeli barang milik CV. Mutiara Segah dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang memang disadari dan diinsafi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa memang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Asas-asas Hukum Pidana, Pasal 65 ayat (1) KUHP dikenal dengan istilah Concursus Realis, yaitu seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri, dalam hal ini tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan, sedangkan untuk terpenuhinya unsur pasal ini, maka perbuatan Terdakwa haruslah merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pertengahan tahun 2019 Terdakwa di angkat menjadi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing dan Terdakwa selaku Marketing, bertugas menawarkan dan mengantarkan barang-barang berupa Semen, Batu pecah dan Seng milik CV. Mutiara Segah ke toko-toko serta menerima pembayaran dari toko-toko tersebut, yang kemudian uang pembayaran yang di bayarkan dari toko-toko yang membeli barang milik CV. Mutiara Segah tidak di setorkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit terdapat pembayaran-pembayaran yang belum di setorkan oleh Terdakwa, yakni dari TOKO GUNUNG LISTRIK sebesar Rp719.772.000,-(Tuju ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); dari SAKUR sebesar Rp21.840.000,-(Dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah); dari ERWIN sebesar Rp11.040.000,-(Sebelas juta empat puluh ribu rupiah); dari Toko SUGI MAJU sebesar Rp68.500.000,-(Enam puluh delapan juta, lima ratus ribu rupiah); dari Toko ARSAD sebesar Rp336.003.000,-(Tiga ratus tiga puluh enam juta, tiga ribu rupiah); dari Toko HORAS BORNEO sebesar Rp95.454.000,-(Sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah); dari Toko H. COLLENG sebesar Rp72.521.000,-(Tujuh puluh dua juta, lima ratus dua puluh satu ribu rupiah); dari TOKO SEJUMPUT MAKMUR sebesar Rp264.563.000,-(Dua ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga rupiah), dengan jumlah keseluruhan dari pembayaran yang belum di setorkan oleh Terdakwa sebesar Rp1.616.093.000,-(Satu Miliar enam ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil merek Honda Brio warna Hitam, dengan nomor Polisi KT 1016 GI, yang merupakan milik dari pihak ketiga, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Reno 6 warna hitam metallic;
- 2 (dua) buah cincin emas;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian emas;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk GUCCI;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie;
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Giorgio;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (Empat) lembar hasil print out penjualan CV. Mutiara Segah;
- 4 (empat) lembar foto copy faktur pembelian ERWIN;
- 2 (dua) lembar foto copy Faktur pembelian H. COLLENG;
- 6 (enam) lembar foto copy faktur pembelian UD LNCAR;
- 2 (dua) lembar foto copy tagihan utang UD LANCAR;

yang berupa fotokopi serta dokumen yang merupakan bagian dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan CV. MUTIARA SEGAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leonardo Bin Alm. Imron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil merek Honda Brio warna Hitam, dengan nomor Polisi KT 1016 GI;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Reno 6 warna hitam metallic;
 - 2 (dua) buah cincin emas;
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian emas;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk GUCCI;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie;
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Giorgio;dirampas untuk negara;
 - 4 (Empat) lembar hasil print out penjualan CV. Mutiara Segah;
 - 4 (empat) lembar foto copy faktur pembelian ERWIN;
 - 2 (dua) lembar foto copy Faktur pembelian H. COLLENG;
 - 6 (enam) lembar foto copy faktur pembelian UD LNCAR;
 - 2 (dua) lembar foto copy tagihan utang UD LANCAR;tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiputra, S.H., M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Danang Leksono Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Barni, S.H.